MAḤRAM ANAK ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD KHOLIS
08360025-K

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
1. **DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M. Ag.**
2. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

MAḤRAM ANAK ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI

Maḥram adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa seorang perempuan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena adanya hubungan kenasaban, persusuan, dan perkawinan. Hubungan *maḥram* menjadi sebab diharamkannya bagi seorang laki-laki untuk melakukan pernikahan dengan wanita-wanita yang menjadi mahramnya sebagaimana dalam surat an-Nisā' (4) : 23. Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan keharaman anak perempuan untuk dinikahi oleh ayahnya.

Para ulama sepakat bahwa anak zina terputus nasab dari laki-laki yang menzinai ibunya (bapak biologisnya). Sehingga anak zina tersebut bukanlah mahram bagi laki-laki yang menzinai ibunya dan keluarga laki-laki tersebut, sebab status *maḥram* didapatkan dengan tiga sebab yaitu nasab, persusuan dan perkawinan dan ketiga sebab ini tidak ada pada anak zina. Oleh karena itu ia bukanlah *maḥram* bagi lelaki tersebut, saudara dan anak-anak lelaki tersebut yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Melihat hal ini, mungkin akan muncul pertanyaan: apakah laki-laki tersebut boleh untuk menikahinya. Ada dua perbedaan pandangan yang terjadi tentang hukum menikah antara ayah dan anak hasil zinanya. Yang mana menurut mazhab Hanbali anak zina haram untuk dinikahi oleh ayah zinanya sendiri. sedangkan mazhab Syafi'i memandang bahwa Anak hasil zina itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara syar'i. Sehingga Syafi'i memperbolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan dan keponakan perempuan hasil zinanya. Karena mereka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab atau bukan *maḥram*nya.

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *uṣul fiqh*, yaitu untuk menjelaskan pendapat dan argumen mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang *maḥram* anak zina dalam *istinbaṭ* hukum kedua mazhab di atas dan kaidah-kaidah *uṣul* maupun *fiqhiyyah* yang dipakai dalam metode pen*tarjiḥ*an hukum.

Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana di atas, terungkap bahwa ulama Hanabilah mengatakan bahwa perzinaan menjadi sebab adanya *muṣaharah* sedangkan ulama Syafi'iyyah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa perzinaan tidak dapat menjadi sebab adanya *muṣaharah*. Dengan kata lain ulama hanabilah mengharamkan seorang laki-laki atau anaknya atau ayahnya untuk menikahi anaknya sendiri dari hasil perzinaan, karena keumuman ayat an-Nisa (4) : 23 tentang *maḥram* wanita. Sedangkan ulama Syafi'iyah memperbolehkan, yang dalam hal ini salah satu argumen mazhab Syafi'i adalah mendasarkan pada suatu hadis nabi yang menyatakan bahwa suatu yang haram tidak dapat mengharamkan suatu yang halal.

DR. H.Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Kholis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Kholis
N.I.M : 08360025-K
Judul : **"Maḥram Anak Zina dan Akibat Hukumnya menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Safar 1432 H
20 Januari 2011 M

Pembimbing I

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hj.Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Kholis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Kholis
N.I.M : 08360025-K
Judul : **"Maḥram Anak Zina dan Akibat Hukumnya menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali"**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Safar 1432 H
20 Januari 2011 M

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **"Mahram Anak Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Muhammad Kholis
NIM : 08360025-K
Pada : 27 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 31 Januari 2011
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"لاتحسبن المجد تمرا وأنت آكله ولكن لاتلحقه حتى تلعق الصبر"

****

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku yang telah berjuang dan berdo'a dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun.
2. Istriku tercinta dan juga buat anak-anakku tersayang yang selalu menjadi penghiburku.
3. Ami Imam Muhammad yang telah berbaik hati meminjamkan BENQnya, sehingga memudahkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. semoga kebaikannya mendapat ganjaran dari Allah SWT.
4. Sahabat-sahabatku di kampus UIN khususnya teman-teman PMH-SL.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللّهم صل وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul **Maḥram Anak Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat., M.Hum., selaku pimpinan program beserta Bapak-Ibu Dosen Syari`ah lainnya yang sabar dan telaten membimbing dan mengarahkan yang tentunya akan terus saya kenang sepanjang masa, semoga semua amal Bapak-Ibu dijadikan Allah SWT. sebagai amal shalih yang diterima di sisi-Nya teriring doa "*jazākumullah ahsan al-jazā'.*"
4. Bapak DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Muhammad Yahya dan Ibunda Siti Rohana, serta kedua Mertuaku Bapak H. Abdurrahman Muhammad dan Ibu Hj. Husniah yang telah berjuang dan berdo'a dengan segala kemampuan baik berupa materiil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. Istriku tercinta Raudatul Jannah yang setia menyertaiku, sabar menemaniku, selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, juga buat anak-anakku tersayang; Davina Naylah Izzah, Muhammad Nafie', Nathiq Muayyad, semoga menjadi anak-anak yang shaleh yang berguna bagi Agama dan bangsa.
10. Ami Imam Muhammad yang telah berbaik hati meminjamkan BENQnya, sehingga memudahkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. semoga kebaikannya mendapat ganjaran dari Allah SWT.
11. Sahabat-sahabatku di kampus UIN; Mas Minan, Mas Dakir, Mas Sholah, Mas Muarif, Mas Zainul, Mas Ihyak, Mas Mahyuddin, Mbak Ika, Mbak Halimah, serta semua teman-teman PMH-SL terima kasih semuanya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal sholih yang diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, bagi pembaca dan umat Islam pada umumnya. *Amīn yā rabb al-'ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Safar 1432 H
10 Januari 2011 M

Penyusun

Muhammad Kholis
NIM. 08360025-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan haẓẓ
د	dāl	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه .	hā	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

2. **Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

   متعقّدين Muta’aqqidain

   عدّة ‘Iddah

3. **Ta’ Marbūṭah diakhir kata**

   a. Bila mati ditulis

   هبة Hibah

   جزية Jizyah

   b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

   نعمة الله Ni’matullāh

   زكاةالفطر Zakātul-fiṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. **Vokal Tunggal**

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
--َ---	Fatḥah	A	A
--ِ---	Kasrah	I	I
--ُ--	Ḍammah	U	U

5. **Vokal Panjang**

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. **Vokal-vokal Rangkap**

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. **Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. **Kata sandang alif dan lam**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. **Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyinya.

ذوى الفروض Żawi al-furuḍ

أهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS..... iii

PENGESAHAN v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xiv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah. 7

C. Tujuan dan Kegunaan..... 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : MAḤRAM ANAK ZINA DAN STATUSNYA DALAM PANDANGAN ISLAM. 17

A. Pengertian Maḥram dan sebab Kemaḥraman 17

B. Gambaran Umum tentang Zina dan Anak Zina..... 21

C. Status Anak Zina dalam Pandangan Islam 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III : SEJARAH SEJARAH SINGKAT KEHIDUPAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL DAN PANDANGAN MAZHABNYA TENTANG MAḤRAM ANAK ZINA 40

A. Mazhab Syafi'i 40

1. Sejarah Kehidupan Imam Syafi'i 40
2. Aktifitas Keilmuan 41
3. Karya-Karya. 44
4. Metode Istinbaṭ Hukum. 45

B. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Maḥram Anak Zina 50

C. Mazhab Hanbali 60

1. Sejarah Kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal 60
2. Aktifitas Keilmuan 62
3. Karya-Karya 64
4. Metode Istinbaṭ Hukum 65

D. Pandangan Mazhab Hanbali tentang Maḥram Anak Zina 67

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI TENTANG MAHRAM ANAK ZINA SERTA AKIBAT HUKUMNYA 72

A. Sisi Kesamaan dan Perbedaan serta Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat 72

B. Menimbang Pendapat yang lebih Unggul dan akibat Hukumnya 84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V : PENUTUP 88

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemah..... I

Lampiran 2 : Biografi Ulama dan Tokoh..... V

Lampiran 3 : Curriculum Vitae..... X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyaluran kebutuhan seksual merupakan salah satu bentuk saling membutuhkan antara makhluk yang berpasangan. Penyaluran kebutuhan seksual bagi manusia berguna untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan kualitas jantung, merangsang paru-paru, membersihkan pikiran dari problema yang mengganggu, serta menimbulkan ketenangan dan kepuasan batin.[1] Naluri seksual adalah merupakan adalah merupakan salah satu fitrah alamiah manusia yang tidak dapat dihilangkan, sehingga islam tidak membenarkan adanya praktek-praktek pengekangan hawa nafsu sebagaimana yang terkenal dalam doktrin agama kristen dengan faham kerahiban. Islam tidak menerima pandangan bahwa pengekangan terhadap naluri seksual akan mempengaruhi ketinggian tingkat kemulian seseorang. Pandangan ini bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spritual yang ditanamkan oleh islam.[2]

Salah satu upaya menyalurkan naluri seksual bagi manusia Allah SWT menetapkan suatu jalan yang disebut dengan pernikahan. Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin agar menikah, karena dengan pernikahan

[1] Jumni Nelly, " Maḥram Muṣaharah akibat Sodomi,"*Hukum Islam*. Vol. V No. 3. Juli 2006. hlm 1

[2] A.Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam,* cet. 1 (Jakarta:PT. Rineka cipta,1992), hlm. 11.

manusia tidak saja dapat menyalurkan nafsu seks, tetapi juga membentuk keluarga sakinah serta meneruskan dan memelihara keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas permukaan bumi. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan. Agama Islam menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang telah memenuhi syarat rukunya.[3] Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan.[4] Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Agama Islam adalah agama fitrah dan manusia diciptakan Allah cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah anak dalam hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina,* Cetakan ke-2 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jogjakarta, 1991), hlm. 78.

[4] Mar'atusshalihah, "Pernikahan dalam perpektif alqur'an," http://one.indoskripsi.com, akses 1 juli 2010.

[5] Yazid Jawwas, "Konsep Islam tentang perkawinan," http://www.almanhaj.or.id,akses 1 juli 2010.

Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi penyelewengan terhadap fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia dalam menyalurkan naluri seksual. Diantaranya adalah perzinaan yang berimbas pada lahirnya anak-anak yang tidak berdosa. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perzinaan sudah merebak. Kebejatan dan kenistaan tindak perzinaan telah dikaburkan dengan berbagai istilah yang mengesankan permasalahan ini dianggap ringan oleh sebagian masyarakat. sehingga mendukung tersebarnya wabah buruk ini di tengah kaum muslimin. Perzinaan yang mewabah ini menimbulkan berbagai problematika sosial yang menyakitkan. Gelaran "anak zina" saja sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya, seperti nasab, warisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.[6] Oleh karena itu Islam sangat melarang hubungan zina. Karena pada dasarnya hubungan seks di luar ikatan pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan dianggap sebagai kejahatan berat dalam Islam.[7] Zina merupakan kejahatan yang sangat besar dan memberi kesan amat buruk bagi pelakunya, sekaligus kepada seluruh manusia. Tidak akan pernah ada kebaikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Kholid Samhudi, "Status anak zina," www.ustadkholid.com, akses 1 juli 2010.

[7] Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, kontrasepsi,dan mengatsi kemandulan, isu-isu biomedis dalam persfektif Islam,* Alih bahasa Sari Meutia, cet. Ke-2 (Bandung : Mizan 1418 H/1998 M), hlm. 51.

dari perbuatan zina. Yang ada hanya 'kenikmatan' yang sesaat dan menipu.[8] Allah SWT berfirman :

ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبيلا[9]

Perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar dan akibatnya dapat merusak keturunan dan mengganggu keamanan serta mengacau susunan kekeluargaan beserta kebersihannya. Islam menjaga kebersihan dalam segala bidang dan yang bersih tidak boleh bercampur dengan yang kotor, dan yang bersih tidak akan menerima yang kotor.[10] Zina akan membawa kepada kekacauan hubungan nasab dan berakibat hilangnya hak-hak anak tersebut secara syar'i. Semua mazhab yang empat telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinainya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Islam menasabkan anak tersebut hanya kepada ibunya saja karena dalam hal ini sperma yang tertumpah ke dalam rahim kawan zinanya tidak dihargai.[11] Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Arifin ilham, "Akibat zina," http://ats-tsaqofah.blogspot.com/2010/03/akibat-zina.html, akses 1 juli 2010.

[9] Surat al-Isrā (17) : 32.

[10] Fuad Muh. Fahruddin, *Masalah……,* hlm. 93.

[11] Cut Aswar, "Hukum menikahi wanita hamil karena zina", dalam chuzaimah T. Yanggo, Hafizh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Firdaus,), II: 53.

dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami.Jadi anak itu tidak berbapak.[12] Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

الولد للفراش وللعاهر الحجر [13]

Firāsy adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan *firāsy* karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadis tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik *firāsy*. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja.[14]

Sebagai akibat lebih lanjut, ketika anak zina terputus nasab dari laki-laki yang menzinai ibunya (bapak biologisnya). Maka anak zina tersebut tidak menjadi *maḥram* bagi laki-laki yang menzinai ibunya dan keluarga laki-laki tersebut, sebab status *maḥram* didapatkan dengan tiga sebab yaitu nasab, persusuan dan perkawinan dan ketiga sebab ini tidak ada pada anak zina. Oleh karena itu ia tidak termasuk *maḥram* bagi lelaki tersebut, saudara dan anak-anak lelaki tersebut yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Melihat hal ini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Kholid Samhudi, "Status anak zina," www.ustadkholid.com, akses 1 juli 2010.

[13] Muhammad ibn Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi' as-Ṣahīh al-Mukhtaṣar*, cet. 3, (Beirut, Dar ibn Katsir, 1987)VI:2481, Hadis no. 6368, "Kitāb al-Farāiḍ," "Bab al-Waladu li al-Firāsy." Hadis dari Aisyah R.A.

[14] Kholid Samhudi, "Status anak zina," www.ustadkholid.com, akses 1 juli 2010.

mungkin akan muncul pertanyaan: apakah laki-laki tersebut boleh untuk menikahinya.[15] Dalam skripsi ini penyusun akan membahas persoalan status *maḥram* ayah zina dengan anak perempuan hasil zinanya serta hukum melakukan pernikahan antara mereka berdua dengan membandingkan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Para ulama berbeda pendapat tentang *maḥram* anak zina,[16] dimana ulama Hanābilah mengatakan bahwa perzinaan menjadi sebab adanya *muṣāharah* sedangkan ulama Syāfi'iyyah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa perzinaan tidak dapat menjadi sebab adanya *muṣāharah*. Dengan kata lain ulama hanābilah mengharamkan seorang laki-laki atau anaknya atau ayahnya untuk menikahi anaknya sendiri dari hasil perzinaan, karena keumuman ayat an-Nisa (4) : 23 tentang *maḥram* wanita. Sedangkan ulama Syāfi'iyyah memperbolehkan, yang dalam hal ini mazhab Syafi'i mendasarkan pada suatu hadis nabi yang menyatakan bahwa suatu yang haram tidak dapat mengharamkan suatu yang halal.[17]

Kedua pendapat yang berbeda ini tentu amat bertentangan. Menilik kepada masalah tersebut kiranya perbedaan pendapat tentang *maḥram* anak zina

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] *Ibid*

[16] *Maḥram* anak zina yang penyusun maksud adalah hubungan ke*maḥram*an yang terjadi antara anak perempuan zina dengan ayah biologisnya.

[17] Ibrāhīm bin Alī as-Syairāzi, *al-Muhażżab fi Fiqh Mażhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, (Beirut:tt), II:43.

layak untuk diteliti. Dalam skripsi ini penyusun akan memperbandingkan pendapat dan argumen mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dipilih karena mazhab ini hampir dianut mayoritas masyarakat islam di indonesia. Sedang mazhab Hanbali dipilih karena imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali selain pernah berguru kepada imam Syafi'i, buku-buku bermazhab Hanbali banyak beredar di indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar terfokus dan tidak meluas, maka kami membatasi rumusan pokok permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan argumen mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *maḥram* anak zina?
2. Bagaimana akibat hukum dari pandangan kedua mazhab tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pendapat dan argumen dari mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang status *maḥram* anak perempuan zina dengan ayah zinanya.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pandangan kedua mazhab.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai khasanah kepustakaan bagi pembaca terutama mengenai status mahram anak zina menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dapat memberikan konstribusi pemahaman tentang *maḥram* anak zina dan akibat hukum dari pandangan kedua mazhab tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dari penelaahan buku-buku serta skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tentang tema yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian dan tulisan-tulisan tersebut belum memfokuskan kajiannya pada permasalahan status mahram anak zina menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil dari hasil hubungan seksual tanpa diawali dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam sehingga Islam memandang anak yang demikian tidak memiliki ikatan nasab kepada ayahnya, tetapi ia hanya memiliki ikatan nasab kepada ibunya. Faturrahman dalam bukunya *Ilmu Mawaris* menjelaskan bahwa anak zina terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh. Mereka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga-keluarga ibunya, bukan dari keluarga pihak ayah sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah.[18]

Hal yang sama dikemukakan oleh Hafiz Anshari AZ dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menjelaskan bahwa anak zina tidak menjadi anak dari ayahnya, karena itu ayah tidak menjadi ahli waris dan ia pun

[18] Faturrahman, *Ilmu mawaris*, Cet. 3,(Bandung : PT. Al Maa'rif, 1994), hlm. 222.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak menjadi ahli waris mereka. Dan apabila ia mempunyai saudara maka itu dianggap saudara seibu bukan saudara seayah. Ahli waris anak itu hanya ibu, saudara-saudara ibu, dan anak dari ibu [19]

Muhammad Jawad Mugniyah dalam *al-Fiqh alā al-Mażāhib al-Khomsah.* Telah membahas tentang anak zina dalam kitab nikah bab " Wanita yang haram dinikahi". Akan tetapi pembahasanya hanya sekedar mendeskripsikan pendapat lima mazhab beserta alasannya dengan pembahasan yang singkat.[20]

Dalam *Fiqih Perbandingan* karya Ibrahim Hosen pembahasan tentang anak zina dimasukkan dalam bab nikah, akan tetapi pembahasannya hanya menyebutkan pendapat-pendapat ulama serta alasan mereka tanpa disertai dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka.[21]

Skripsi mahasiswa yang berjudul " *Maḥram anak zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i"*, Penelitian ini dilakukan oleh Nayli Syarifah, akan tetapi tidak mengkomparasikan dengan pandangan Hanbali serta lebih menekankan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 110.

[20] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mażhab*,cet. 7(Jakarta: Lentera,2001), hlm. 330,396-397.

[21] Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan,* (Jakarta:Ihya Ulumiddin,1971), hlm. 68.

kepada validitas dalil antara kedua mazhab dengan cara melakukan pengujian kepada dalil dan metode *istinbaṭ* antara keduanya.[22]

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku tersebut di atas dan hasil bacaan kami tentang masalah status *maḥram* anak zina. Menurut hemat kami belum ada yang membahas tentang *maḥram* anak zina secara khusus yang mengkomparasikan mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam hal penetapan hukum serta konsekwensi yang ditimbulkan dari hukum tersebut.

E. Kerangka Teori

Anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Dalam menyikapi persoalan anak zina, Jumhur ulama sepakat bahwa anak hasil zina secara *syar'i* tidak memiliki kaitan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dia bukan *maḥram* baginya, Karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ke*maḥram*an adalah *nasab, raḍa'*, dan *muṣāharah*.[23] Sedangkan anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah zinanya.

Allah telah memuliakan manusia dan mendidiknya dengan akhlak, mengangkat derajat manusia dari kehidupan yang hewani dengan mengatur kehidupannya, dan mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan: istri, ibu, saudara, dan anak, dan Allah menjelaskan apa yang halal dan apa yang

---

[22] Nayli Syarifah, *Maḥram Anak Zina menurut maẓhab Hanafī dan Syāfi'ī*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[23] Abu Hāmid al-Gazāli, *al-Wasiṭ fi al-Maẓhab*, (Kairo:Dar as-Salam, 1417 H), V:101.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

haram dari perempuan-perempuan tersebut. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada manusia perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya dari tiga sebab : Nasab, Persusuan, dan Pernikahan.[24] Terjadinya pekawinan antara seorang laki-laki dan perempuan menyebabkan hubungan *al-muṣāharah* yang mempunyai konsekuensi dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan kerabat dari masing-masing pasangan, di antaranya adalah mertua, ibu tiri, menantu, dan anak tiri.

Sebagaimana pembahasan dalam latar belakang masalah, terdapat dua perbedaan pandangan yang terjadi tentang hukum menikah antara ayah dan anak hasil zinanya. Yang mana menurut mazhab Hanbali zina menyebabkan *ḥurmah al-muṣāharah* sebagaimana halnya akad nikah, sehingga anak zina haram untuk dinikahi oleh ayah zinanya sendiri. Berbeda dengan pandangan mazhab Hanbali. mazhab Syafi'i memandang bahwa perzinaan tidak mengakibatkan adanya *ḥurmah al-muṣāharah.* Bila seseorang dinyatakan mempunyai hubungan nasab, maka haram menikah itu karena akibat kepemilikan nasab tersebut. Sedangkan anak hasil zina itu kebalikannya. Anak hasil zina itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara syar'i. Sehingga Syafi'i memperbolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan dan

[24] Muhammad Mukhtar as-Syinqiti, *Syarh Zad al-Mustaqni*, hlm. 275.

keponakan perempuan hasil zinanya. Karena mereka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab atau bukan *maḥram*nya.[25]

Dari sini bisa dilihat bahwa adanya pertentangan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *maḥram* anak zina yang terfokus pada masalah hukum menikah antara ayah dan anak hasil zinanya. Oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui status *maḥram* anak yang dilahirkan sebagai akibat dari sebuah perzinaan. Karena hubungan *al-muṣāharah* merupakan salah satu penghalang bagi laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan yang termasuk ke dalam kategori mahram *muabbad* (yang haram dinikahi untuk selama-lamanya).

Dalam menyikapi perbedaaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *maḥram* anak zina, kiranya menjadi penting untuk meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan para ulama mazhab dalam meng*istinbaṭ* sebuah hukum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hujjah yang mereka gunakan dalam berbagai masalah hukum. Sehingga dengan itu bisa melakukan *tarjiḥ* terhadap perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut. Para ulama mazhab telah sepakat akan kekuatan dua sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber *istinbaṭ* hukum Islam yang tidak bisa diingkari lagi.

Menurut Abdul wahhab khalaf, dalam pembahasan tentang *ta'āruḍ wa at-tarjīḥ* menyatakan bahwa *at-ta'āruḍ* secara etimologis adalah pertentangan antara

[25] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih lima mazhab…*, hlm. 396-397.

dua hal. Sedangkan secara terminologis *ta'ārūḍ* adalah pertentangan antara dua dalil (dua pandangan) menyangkut sebuah persoalan. Sedangkan *Tarjīḥ* secara etimologis adalah menjadikan sesuatu menjadi jelas. Sedang secara terminologis adalah menguatkan salah satu dari dua pandangan yang berbeda atas yang lain sehingga diketahui yang terkuat sehingga dapat diamalkan.[26]

Dalam merespon persoalan seperti ini, untuk pengunggulan antara dua pandangan yang saling bertentangan, maka penelitian yang bisa dilakukan adalah pada dalil-dalil yang mereka gunakan. Jika dalil yang digunakan salah satu pandangan itu lebih kuat maka pandangan itu diunggulkan ketimbang pandangan yang lain. Adapun salah satu tolak ukurnya adalah tingkat kejelasan petunjuk dalil dalam menjelaskan sebuah persoalan. Imam as-Syaukâni menyebutkan beberapa cara dari pen*tarjiḥ*an dengan menggunakan faktor di luar naṣ. Diantaranya adalah :

1. Mendahulukan salah satu dalil (pandangan) yang mendapat dukungan dari dalil lain, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, maupun logika.
2. Menguatkan dalil (pandangan) yang kandungannya lebih dekat ke kehati-hatian (*ihtiyaṭ*).[27]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

[26] Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥul ila tahqiqi al-Haq min ilm al-Uṣul,* cet. 1, (ttp:Dar kitab al-Arabi, 1999), II:257.

[27] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih I,* cet.1 (Jakarta:Logos, 1996), hlm. 201-202.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka tekhnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan status mahram anak zina.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai segi yang kemudian dianalisa dan dibandingkan secara proporsional untuk memperoleh kesimpulan yang relevan tentang ke*maḥram*an anak perempuan zina dengan ayah zinanya dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, sehingga dari penelitian ini dapat diketahui pandangan dan argumentasi dari kedua mazhab serta akibat hukumnya.

3. Tekhnik Pengumulan data

Karena jenis penelitian ini *library research*, maka tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dari kitab kitab fiqh, tafsir dan hadis yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat dan argumentasi tentang status *maḥram* anak zina. Sedangkan dari literatur-literatur umum lain adalah untuk memperoleh teori dan konsep serta informasi lain yang dapat menunjang.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣul fiqh* untuk menjelaskan pendapat dan argumen mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang *maḥram*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

anak zina dalam *istinbaṭ* hukum kedua mazhab di atas dan kaidah-kaidah *uṣul* maupun *fiqhiyyah* yang dipakai dalam metode pen*tarjiḥ*an hukum.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Di samping itu juga, digunakan metode komparatif untuk membandingkan antara keduanya pendapat tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan diuraikan dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *maḥram* anak zina dan statusnya dalam pandangan islam yang terdiri dari sub-sub : pengertian *maḥram* dan sebab ke*maḥram*an, gambaran umum tentang zina dan anak zina, kedudukan dan statusnya dalam pandangan Islam. Dengan penjabaran secara umum nantinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bisa diketahui bagaimana status dan kedudukan anak zina dalam pandangan hukum islam.

Bab ketiga berisi biografi Imam asy- Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal beserta pandangan dan argumen mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *maḥram* anak zina. Kedua pandangan ini diuraikan untuk mendapat kejelasan tentang hukum pernikahan antara ayah dan anak hasil zinanya menurut pandangan keduanya .

Bab keempat berisi Analisis perbandingan pandangan mengenai *maḥram* anak zina dan akibat hukum dari pandangan kedua mazhab. Inti dari perbandingan ini adalah untuk menulusuri sisi persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya dan sekaligus menimbang pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua mazhab.

Bab kelima merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh dari pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, perbuatan zina tidak menyebabkan *ḥurmah al-Muṣāharah* sebagaimana nikah, sehingga anak perempuan hasil zina bukan termasuk kategori *maḥram* bagi laki-laki yang menzinai ibunya dan keluarganya, dengan argumen bahwa anak zina bukan anak yang diakui syari'at karena anak tersebut tidak bernasab dengannya, antara mereka tidak ada saling mewarisi, tidak ada kewajiban nafkah bagi ayah zina, tidak menjadi wali bagi anak zinanya, sehingga tidak masuk ke dalam ayat *taḥrim* (an-Nisā' ayat 23). Maka dia masuk ke dalam ayat pengecualian (an-Nisā' ayat 24). Sedangkan Menurut mazhab Hanbali, perbuatan zina menyebabkan *ḥurmah al-Muṣāharah* sebagaimana nikah sehingga anak hasil zina termasuk kategori *maḥram* (haram untuk dinikahi) bagi laki-laki yang menzinai ibunya dan keluarganya, dengan argumen keumuman *lafaẓ "bintun"* yang mencakup makna hakikat dan *majaz* pada ayat *taḥrim* (an-Nisa' ayat 23) dan pengkiyasan anak hasil zina dengan anak susuan.
2. Akibat hukum dari pandangan mazhab Syafi'i, bahwa ayah zina boleh untuk menikahi anak hasil zinanya. Sedangkan Akibat hukum dari pandangan

mazhab Hanbali, ayah zina haram untuk menikahi anak hasil zinanya karena anak tersebut masuk ke dalam kategori *maḥram*. Akan tetapi menurut kedua mazhab anak perempuan dari hasil zina tidak memiliki hubungan apapun dengan sang pezina. dia sama sekali tidak mewarisinya, tidak bernasab dengannya, dan tidak ada kewajiban nafkah bagi sang ayah zina atasnya, dan tidak boleh sama sekali baginya untuk ber*khalwaṭ* dan *safar* bersamanya. Ayah zina tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi anak zinanya, dan dia tidak menjadi ahli waris karena anak tersebut dalam masalah *maḥram* dan warisan adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang syar'i dengannya.

B. Saran-saran

1. Menghadapi persoalan-persoalan sosial yang sulit dihindarkan seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang dapat membawa kepada perzinaan, maka sedini mungkin untuk para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anaknya khususnya para remaja, sekaligus memberikan pemahaman terhadap akibat buruk yang ditimbulkan dari hubungan seks di luar nikah.
2. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mazhab-mazhab hendaknya tidak dijadikan alat bagi pengikut mazhab untuk saling mencela dan merendahkan pendapat mazhab lain yang bertentangan dengan aliran mazhabnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ibn Katsir, Abu al-Fidā, *Tafsir Al-Qur'an al-Aẓīm*, 8 Jilid, ttp.:Dar taibah, 1999.

Qurtubī, Abu Abdillah Syamsuddin al-, *al-Jāmi' li ahkām Al-Qur'an*, 20 Jilid, Riyad: Dar alim al-Kutub, 2003.

Rāzī, Fahruddin muhammad al-, *Mafātih al-Gaib*, 32 Jilid, Beirut:Dar an-Nasyr, 2000.

Fiqh/Uṣūl al-Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkām at-Tirkat wa al-Mawāriṡ*, ttp,:Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan waris dan wasiat dalam hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsi, t.t.

Anshari, Hafizh, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.

Bahūtī, Manshur bin Idris al-, *ar-Rauḍ al-Murbi'*, Beirut:Dar al-Fikr,1051 H

Bashir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990

Faturrahman, *Ilmu mawaris*, Bandung : PT. Al Maa'rif, 1994.

Gazālī, Abu Hāmid al-, *al-Wasīṭ fi al-Mażhab*, Kairo:Dar as-Salam, 1417 H

Haroen, Nasroen , *Ushul Fiqih I*, Jakarta : Logos, 1996.

Hasan, Ahmad, *Soal jawab tentang berbagai masalah agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Ibn Taimiyah, Taqiyuddin bin ahmad, *Majmu' al-Fatāwā*, ttp.:Dar al-Wafa, 2005.

_____, *al-Fatāwa al-Kubrā*, ttp.:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

Ibn Qudāmah, abdullah, *al-Mughnī*, Beirut:Dar al-Fikr, 1405 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *asy-Syarh al-Kabīr,* 12 Jilid, ttp.

_____, *al-Kafi fi fiqh ibn Hanbal,* 4 Jilid, ttp.

Jawwad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh lima mazhab,* Alih bahasa Masykur, A.B dkk., Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.

Jazīrī, abdurrahman al-, *al-Fiqh ala Mażāhib al-Arba'ah,* ttp.

Makhluf, Hassanain, *al Mawāris fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah,* ttp.:Maktabah al-Madani, 1396 H/1976 M

Mawardi, Abu al-Hasan al-, *al-Hāwi al-Kabīr,* Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Maudūdī, Abul a'la al-, *Kawin cerai menurut Islam,* Cet. 1,Jakarta:Gema insani pers,1990.

Nawāwī, Abu Zakaria an-, *Raudah at-Ṭālibin,* Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Rahman,Abdur, *Perkawinan dalam syari'at Islam,* Jakarta:PT. Rineka cipta,1992.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah,* 6 Jilid, Bandung: al-Ma'arif,1996.

Syāfi'ī, Muhammad bin Idris asy-, *ar-Risālah,* alih bahasa Ahmadi thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus,1992.

_____, *al-Umm,* 2 Jilid, Beirut:Dar al-Ma'rifat,1393 H .

Syairāzi, Ibrahim bin Ali asy-, *al-Muhażżab fi fiqh Imam Syāfi'ī,* Beirut:t.t.

Syaukani, Muhammad bin Ali asy-, *Irsyād al-Fuhul ila tahqiqi al-Haq min ilm al-Ushul,* ttp:Dar kitab al-Arabi, 1999.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Fiqih,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Zuhdi, Masjfuk, *Masāil Fiqhiyyah:Kapita selekta hukum Islam,* cet.8, Jakarta : Haji mas Agung,1994.

Suyutī, Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Naza'ir,* Surabaya: Al-Hidayah, 1965

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu,* 10 Jilid, Damaskus : Darul Fikr,t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hadiṡ/Syarah Hadiṡ

Bukhāri, Muhammad ibn Ismail al-, *al-Jāmi' as-Ṣahīh al-Mukhtaṣar,* Beirut : Dar ibn Katsir, 1987.

Daruqutni, Ali bin Umar ad-, *Sunan ad-Dāruqutnī,* Beirut:Dar al-Ma'rifah, 1966.

Hamidy, Muhammad ibn Abi Nasr al-, *Tafsir Garīb mā fi as-ṣahīhain al-Bukhari wa Muslim,* Kairo:Maktabah as-Sunnah, 1995.

Naisābūrī, Abu al-Husain Muslim an-, *al-Jāmi' as-Ṣahīh al-musamma ṣahīh Muslim,* Beirut: Dar al-Jail, t.t.

Qurtubi, Abu al-Hasan bin battal al-Bakri al-, *Syarh ṣahīh al-Bukhāri li ibn Battāl,* Riyad:Maktabah ar-Rusyd, 2003.

Sijistani,Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-, *Sunan abi Dāud,* Beirut:Dar al-Kitab al-Arabi,t.t.

Suyuthi, Abdurrahman Jalaluddin as-, *Jāmi' aṣ-Ṣhagīr,* Beirut: Dar Al Fikr, 1983.

Sindi, Muhammad ibn abdul Hadi as-, *Hasiyah as-Sindi ala sunan ibn Mājah,* ttp.:Mauqi al-Islam,t.t.

Tirmidzi, Muhammad ibn Isa at-, *al-Jāmi as-Sahīh sunan at-Tirmiżī,* Beirut : Dar ihya' at-Turas al-Islami,t.t.

Lain-lain

Akbar, Haji Ali , *Seksualita ditinjau dari hukum Islam,* Jakarta:Ghalia Indonesia,1983.

Chalil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai al-Imam Mażhab,* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ebrahim, Abu al-Fadl Mohsin, *Aborsi kontrasepsi dan mengatasi kemandulan, isu-isu Biomedis dalam perfektif Islam,* Alih bahasa : Sari Meutia, Bandung : Mizan 1418 H/ 1998 M.

Fachruddin, Fuad Mohammad, *Masalah Anak dalam hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak zina,* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu jaya, 1991.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arabi Turāsuna* Beirut : Dar as-Sadir,1414 H/1994 M.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

Munawwir, Ahmad Werson, *al-Munawwir Kamus bahasa Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif,1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, t.t.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam aqīdah wa syarī'ah,* ttp: Dar al-Qalam, 1996 .

Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, Yogyakarta:Liberti,1986.

Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Maẓhab*, Semarang: Amzah, 2004.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Maẓhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Website

Ilham, Arifin, Akibat zina, http://ats-tsaqofah.blogspot.com/2010/03/akibat-zina.html. Akses 1 Juli 2010.

Jawwas, Yazid, Konsep Islam tentang perkawinan, http://www.almanhaj.or.id, Akses 1 Juli 2010.

Mar'atusshalihah, Pernikahan dalam perpektif alqur'an, http://one.indoskripsi.com, Akses 1 Juli 2010.

Samhudi, Kholid, Status anak zina ,www.ustadkholid.com, Akses 1 Juli 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA